



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 224 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2014  
TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
10. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 62037) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 12, angka 13, angka 19 dan angka 20 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota/ Kabupaten Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota/ Kabupaten Administrasi.
14. Sektor adalah satuan kerja Dinas pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
21. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin satuan organisasi/satuan kerja.
22. Forum Komunikasi Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademis, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

23. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah suatu satuan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kebakaran di suatu lingkungan Rukun Warga.
  24. Relawan Kebakaran adalah anggota masyarakat yang telah dididik dan dilatih cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas.
  25. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar-pasar tradisional.
  26. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
  27. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
  28. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Belakar merupakan wadah relawan kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga.
  - (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
  - (3) Pembentukan organisasi Balakar sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Suku Dinas.
  - (4) Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai anggota Balakar tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap, Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Tugas Balakar meliputi :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;

- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
  - c. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing serta kegiatan lainnya bilamana dibutuhkan;
  - d. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
  - e. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf d Pasal 20 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas/Suku Dinas.
  - (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
    - a. sosialisasi;
    - b. pelatihan;
    - c. bimbingan teknis;
    - d. magang/piket;
    - e. forum diskusi grup; dan
    - f. kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas/Suku Dinas.
  - (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf a Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana SKKL pada lingkungan permukiman menjadi tanggung jawab Dinas yang membidangi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat atau CSR.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Balakar adalah termasuk :
  - a. makan dan minum piket/kegiatan lainnya;
  - b. alat proteksi diri dan kelengkapannya; dan
  - c. biaya jaminan kecelakaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72166

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

